

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang memberikan keadilan bagi warganya. Keadilan adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan penduduknya, dan sebagai landasan keadilan, sangat penting untuk menanamkan rasa moralitas dalam diri setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, aturan hukum hanya akan menjadi benar jika aturan tersebut merepresentasikan keadilan dalam hubungan antar warga negaranya dengan adanya undang-undang atau peraturan.¹

Peraturan yang ada dalam suatu negara dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Begitu juga dalam Aturan hukum dibuat untuk mencegah kekuasaan absolut dan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai mana pendapat Philipus M Hadjon tentang negara hukum atau *rechtsstaat* untuk melindungi hak warga negaranya.²

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, istilah *rechtsstaat* itu sendiri berbeda dengan istilah *rule of law* karena *rechtsstaat* itu negara hukum

¹ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), h,64.

² Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016), h. 3.

sedangkan *rule of law* atau aturan hukum . Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Ia pun membedakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris.³

Indonesia merupakan negara agraris karena Indonesia berada dalam garis katulistiwa yang beriklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Dengan kelebihan ini ini negara Indonesia secara serius untuk dibentuknya undang-undang UUPA atau yang lebih dikenal Undang-undang pokok agraria 1960 untuk mengatur sumber daya yang ada Indonesia namun sebelum merdeka Indonesia dalam ruang lingkup masyarakat adat.⁴

Sebelum Indonesia merdeka khususnya masyarakat adat Indonesia mempunyai norma hukum adatnya sendiri yang mengatur penggunaan tanah dan penguasa dan penguasaan tanah di lingkungan wilayah masing-masing, seperti mengenai penggunaan serta penguasaan sumber daya agraria. Norma hukum ini terhimpun menurut beberapa ahli disebut hukum pertanahan adat namun tidak hanya terbatas pada permukaan tanah tetapi lingkungan dan seisinya menandakan luas cakupannya disisi lain

³ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016), h. 3.

⁴ Fauzi Janu Dan Onang Onang, *Buku Ajar Hukum Agraria*, (Semarang: Undip Press, 2021), h. 44.

Indonesia mengalami penjajahan dari Belanda yang ditandai adanya hukum yang berlaku berasal dari Belanda terutama di pertanahan.⁵

Agraria atau Pertanahan pada masa penjajahan produknya adalah Agrarische Wet 1870 ini menjadi undang-undang yang terdiri atas 5 ayat yang ditambahkan pada pasal 62 Regerings Reglement 1854. Tujuan membuat AW adalah untuk membuka kemungkinan serta memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta agar dapat berkembang di masa Hindia Belanda akan tetapi setelah kemerdekaan masih terdapat berbagai rintangan sehingga terjadinya penundaan pengesahan undang-undang agraria.⁶

Setelah kemerdekaan Indonesia Indonesia tidak bisa langsung mengeluarkan hukum agraria nasional karena memerlukan waktu dan proses yang panjang, maka Indonesia mengeluarkan keputusan untuk diberlakukannya hukum agraria kolonial yang didasarkan pada pasal 2 peralihan UUD 1945 dengan dilakukan upaya-upaya penyesuaian seperti pada hak milik.⁷

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 1956 dan PP No 35 tahun 1956, pemindahan hak serta serah pakai yaitu perbuatan yang berwujud

⁵ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), h. 8.

⁶ Fauzi Janu Dan Onang Onang, *Buku Ajar Hukum Agraria*, (Semarang: Undip Press, 2021), h. 13.

⁷ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), h. 30.

untuk penggunaan lebih dari satu tahun dengan menggunakan hak eigendom, erfpacht, dan hak-hak kebendaan yang lainnya atas tanah. Demikian juga tanah-tanah hak konvensi untuk perkebunan dari bangsa Belanda serta bangsa asing yang lainnya dan badan hukum, hanya dapat dilakukan melalui kementerian yang terkait serta ditandai dengan disahkannya UUPA 1960.⁸

Terbitnya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960 sebagai tindak lanjut untuk membuka hak atas tanah yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom Recht yaitu hak milik atau hak eigendem pada warga negara Indonesia.⁹ Hal tersebut juga disesuaikan dengan hak eigendom yang terdapat pada buku II BW, namun hak tersebut diberikan bukan untuk warga negara Indonesia. Karena adanya dualisme di dalam aturan yang mengatur tentang hak-hak tanah, menggabungkan antara dualisme tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 september 1960 dengan diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada lembar Negara No. 104/1960. Setelah terbitnya UUPA 1960 indonesia pada tahun 1986 mengesahkan Undang-undang untuk terbentknya PTUN.¹⁰

⁸ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), h. 38.

⁹ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan: Udhur Press, 2020), h. 11.

¹⁰ Syarief, E, *Persertifikatan Tanah Bekas hak Eigendom*, (Jakarta: PTGamedia, 2014), h. 36.

Pembentukan PTUN di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya untuk mempelajari sumber utama rezim administratif ialah Prancis, tidak hanya Prancis namun juga mempelajari sistem peradilan administrasi yang ada di Belanda. Indonesia mengutus asisten khusus menteri kehakiman yaitu St. Munadjat Danusaputro yang bertugas di Bidang Hukum Lingkungan-Lingkungan Internasional pada bulan Oktober 1975 untuk melakukan peninjauan terhadap *Conseil d'Etat* selama dua minggu. Setelah dipelajari hasilnya ternyata sistem PTUN di Prancis tidak dijalankan yudikatif melainkan dijalankan oleh eksekutif.

Di Belanda tidak ada lembaga PTUN yang mandiri terpisah dari peradilan umum seperti di Prancis. Sedangkan di Belanda dikenal dua fase proses penyelesaian sengketa yaitu *judicial review* dan *administrative review*, dua fase inilah disebut sebagai peradilan tata usaha negara. Dari perjalanan panjang Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tanda awal terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.¹¹

Yang menjadi objek sengketa di PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 yang berdasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun

¹¹ Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Medan: CV Manhaji Medan, 2016), h. 3.

2004. Salah satu yang menjadi objek adalah sertifikat tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.¹²

Sertifikat merupakan pesan ciri fakta hak yang terjalin dari buku tanah serta surat ukur, di beri sampul, dijilid jadi satu, yang wujudnya diresmikan oleh Menteri Negeri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selaku ciri fakta hak, sertifikat berlaku selaku perlengkapan pembuktian yang kokoh.¹³ Penerbitan sertifikat hak milik diatur dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Dengan mencabut PP No. 103 Tahun 2015, PP No. 40 Tahun 1996, serta mengubah PP No. 24 Tahun 1997. Penerbitan sertifikat kerap kali bawa akibat hukum untuk pihak yang dituju ataupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak tidak sering terjalin perselisihan yang dibawa ke hadapan sidang majelis hukum. Salah satu perselisihan yang dibawa ke hadapan persidangan majelis hukum ialah Putusan Majelis hukum Tata Usaha Negeri Nomor. 9/G/2022/PTUN.SRG, sesuatu permasalahan sengketa sertifikat ganda/ overlapping karena adanya cacat administrasi sesuai dengan pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang

¹² Rosmery Dan Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), h. 92-93.

¹³ Nur Hotijah, *Alat Bukti Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Belum Bersertifikat*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020.

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. yang terjalin di Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, diatas tanah seluas± 600m² sudah dicoba 3 kali penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Tangerang Selatan, penerbitan terjadi pada 14 Juni 2000 di terbitkan Sertifikat Hak Kepunyaan di atas tanah/ lahan hak guna bangunan kepunyaan Ari Yanto Nomor. 01190/ Lekong wetan. Serta Sertifikat Hak Kepunyaan di atas tanah hak guna bangunan atas nama Ratna Anggraeni Gunawan Nomor. 01295/ Lekong wetan. Dicoba penghapusan sertifikat hak kepunyaan serta memutuskan kalau sertifikat Hak Kepunyaan Nomor. 01757/ Lekong wetan atas nama Heryna Mogalana selaku pemilik tanah.

Tujuan riset ini merupakan untuk mengetahui apa akibat dari pertimbangan hakim dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena *Overlapping* yang berkaitan dengan AUPB. Riset ini memakai pendekatan Yuridis Normatif yang mencakup riset terhadap asas-asas hukum terhadap pasal-pasal yang mengendalikan kasus diatas dan berhubungan dengan permasalahan hukum. Untuk menanggulangi permasalahan atas timbulnya sertifikat hak atas tanah yang memiliki cacat hukum, hingga diperlukan upaya dari masyarakat serta lembaga pemerintah ataupun lembaga yang terkait dengan bidang pertanahan

semacam Notaris-PPAT, dan kedudukan lembaga penegak hukum ataupun lembaga peradilan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka penulis berpikir dari keresahan-keresahan yang ada, menurut penulis masalah ini penting untuk dibahas, karena masalah overlapping atau tumpang tindih sertifikat hak milik di Indonesia yang penuh dengan probelematik serta tidak kunjung teratasi, pasalnya sudah banyak buku-buku, jurnal, artikel yang sudah membahas masalah yang serupa tetapi belum dapat memberikan dampak yang signifikan. Hal ini akan sangat serius, karena mengingat tumpang tindih sertifikat hak milik atau overlapping sering terjadi di Indonesia. Kasus overlapping ini menjadi pembahasan serius atas keresahan yang ada di warga negara terkhusus sertifikat hak milik, dari keresahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang overlapping dengan judul **Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena *Overlapping* Dalam Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG Di PTUN Serang.**

B. Rumusan Masalah

Bersumber dengan latar belakang yang ada, supaya memudahkan penulis merumuskan riset ini, penulis membuat suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahap Pembatalan Sertifikat Hak Milik?
2. Bagaimanakah pencabutan sertifikat tanah dalam Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG?
3. Bagaimanakah implikasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada putusan hakim terhadap pembatalan hak milik atas tanah yang terdapat cacat administrasi yaitu sertifikat ganda (*overlapping*) dengan analisis yuridis. Penelitian akan mencari faktor-faktor serta implikasi pencabutan hak milik hasil putusan perkara nomor 9/G/2022/PTUN.SRG yang didasarkan pada sudut pandang kajian pustaka atau penelitian hukum normatif.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tahap Pembatalan Sertifikat Hak Milik.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencabutan sertifikat tanah dalam Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG.
3. Untuk mengetahui implikasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pengembangan ilmu hukum administrasi negara.

b. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan terhadap kajian ini, serta menjadi rujukan penelitian.

c. Bisa meramalkan keilmuan tentang pencabutan hak milik di Indonesia terutama di hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Dalam Karya ilmiah ini, penulis berharap penelitian yang diteliti dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi keilmuan hukum, banyak maupun sedikit kepada para pembaca bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian pencabutan hak milik atas tanah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menurunkan gengsinya untuk belajar dan bercermin dari penelitian-penelitian yang lebih dulu ada, Yang tidak dapat dipungkiri peneliti juga seorang manusia biasa yang masih banyak melakukan kesalahan, maka seorang peneliti membutuhkan dan juga perlu menggali sumber dan juga

refrensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan penulis, hingga dalam membuat penelitian ini, penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu dengan tema besar yang hampir sama dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang menjadi refrensi penulis sebagai beriku :

Tabel.1 penelitian terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani ¹⁴	Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi	Sama-sama membahas Sertifikat Hak Miik Atas Tanah yang cacat secara administrasi.	Terdapat perbedaan yaitu dalam pembatalan yang dilakukan Ni Made dkk menggunakan Pasal 1 angka 14 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa keputusan batalnya pemberian hak atas tanah adalah pembatalan sertifikat hak atas tanah disebabkan keputusannya terkandung cacat hukum administrasi.

¹⁴ Ni Made Noviyanti Dewi, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 428 K/Tun/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

			Sedangkan penulis menggunakan pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
Ni Made Noviyanti Dewi ¹⁵	Analisis Yuridis Putusan Nomor 428 K/Tun/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah	hak atas tanah setelah lewat waktu 5 Tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad	Tulisan penulis meneliti tentang cacat administrasi karena ketidaksesuaian prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, tidak melakukan pengecekan secara langsung di lapangan sehingga terjadi cacat administrasi yang menghasilkan terancamnya kepastian hukum karena terbit 3 sertifikat tanah.

¹⁵ Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani, *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 Januari 2021.

		baik.	
Ayu Maulidina Larasati ¹⁶	Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Adanya Cacat Adinistrasi	Dampak implikasi dari putusan hakim yang telah tercantum dalam putusan perkara.	Dari hasil penelitian penulis dalam putusan perkara karena <i>overlapping</i> telah selesai ditandai dengan dicabutnya seertifikat atas nama Ari Yanto dan Ratna Anggraeni Gunawan, dan telah meleawati batas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) karena telah 180 hari dari putusan inkrah.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena harus mengatur secara logis serta jelas. Logis dalam arti masuk akal serta kejelasan tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, serta jelas yang diartikan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain agar tidak terbentur dan tidak menimbulkan

¹⁶ Ayu Maulida L, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Adanya Cacat Administrasi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

konflik antar norma. Menurut Hans Kelsen berdasarkan pada prinsip Imputasi yaitu kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang yang telah menentukan sanksi pada tindakan melanggar hukum.¹⁷

Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, konsisten, tetap, dan konsekuen yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Keadilan dan prediktabilitas bukan hanya standar moral, keduanya juga menggambarkan hukum.

2. Dasar Hukum Hak Milik

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Menjadi dasar untuk hukum yang ada selanjutnya yaitu Undang-undang Pokok Agraria 1960 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai lembaga pemutus sengketa yang terjadi dalam penelitian ini yang selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

¹⁷ Atmadja, I. N, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), h. 205.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَْعَزِيزٌ رَّحِيمٌ □

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An‘ām [6]:165”¹⁸

3. Sertifikat Hak Milik

Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan produk hukum hasil dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (yang seterusnya disebut BPN). Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, juga sebagai alat pembuktian yang kuat dan sah menurut hukum serta diakui oleh Negara. Ada beberapa macam alat bukti kepemilikan hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya belum bersertifikat yaitu alat bukti sebelum lahirnya UUPA yang kaitannya dengan keperluan pendaftaran hak dalam Pendaftaran tanah.¹⁹

Alat bukti kepemilikan hak atas tanah sebelum lahirnya UUPA diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 berupa bukti tertulis dan keterangan saksi dan/atau pernyataan orang yang terkena dampak, yang kebenarannya

¹⁸ Qur'an Kemenag, al-an'am, https://quran.kemenag.go.id/quran/per_ayat/surah/6?from=165&to=165 Di Akses 15 Oktober 2023 pada pukul 00.19

¹⁹ Alfons, Dian Aries Mujiburohman, Sutaryono, *Penerbitan dan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, h 229.

dapat diyakini oleh panitia pelaksana dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengadili konflik antara pemerintah dan warganya. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk *judicial control* yaitu mengontrol secara yuridis tindakan pemerintahan yang dinilai *mal administrasi* atau melanggar ketentuan administrasi serta *abuse of power* atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan khusus yaitu diantaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan perubahan kedua Undang-undang No. 51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN untuk menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya secara profesional.

²⁰ Rosmery Dan Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), h.94

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu tata cara riset atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut ikatan harmoni perundang-undangan, ataupun hirarki perundang-undangan. Riset hukum empiris merupakan suatu tata cara riset hukum yang berupaya buat memandang hukum dalam artian yang nyata ataupun bisa dikatakan memandang, mempelajari bagaimana bekerjanya hukum di warga negara.²¹

Penelitian ini termasuk metode kualitatif dengan penelitian menggunakan penelitian lapangan yang menghasilkan penelitian deskriptif, dengan menggunakan menganalisa data-data agar dapat mendeskripsikan penelitian secara jelas dan terperinci. Bahan hukum ataupun informasi diperinci dalam bermacam berbagai macam pengumpulan data, ialah;²²

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah formal, putusan majelis hukum serta dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, pemikiran para ahli hukum (doktrin), harian hukum yang berisi

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h.17.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h.59.

prinsip-prinsip bawah (asas hukum), Kamus hukum, hasil riset hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber pakar hukum buat memberikan statement hukum tentang sesuatu peristiwa atau fenomena hukum dapat dimaksud selaku bahan hukum sekunder, tetapi demikian butuh dilihat kapasitas keilmuan serta seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut supaya pendapat yang diberikan jadi objektif.

- c. Bahan non-hukum, ialah bahan riset yang terdiri atas buku bacaan bukan hukum, yang terkait dengan riset semacam buku ekonomi, buku politik, informasi sensus, kamus bahasa, laporan tahunan industri, ensiklopedia universal. Bahan non hukum jadi berarti sebab menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²³

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah:

- a. *Field Research* atau studi lapangan

Teknik ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Serang yang dilakukan langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara serta analisis berkas yang ada di PTUN Serang yang bertujuan untuk mencari bahan-bahan sebenarnya dengan bahan-bahan lebih tepat dan banyak. berbagai

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h.60.

sumber atau bahan ini akan ditelaah dan juga diresume yang nanti akan disatukan untuk penelitian ini.

b. Metode wawancara

Teknik ini akan mengumpulkan data secara langsung dengan pihak-pihak terkait supaya penelitian lebih terarah dan tepat sasaran.²⁴

c. Dokumentasi

Teknik ini akan mengumpulkan data verbal yang berupa tulisan, dengan mencari data melalui melalui referensi, dokumen, arsip yang sesuai atau relavan dengan pembahasan penelitian. Nantinya data ini juga akan diteliti dan ditelaah terlebih dahulu.²⁵

d. Teknik Penulisan

Supaya penelitian ini terlihat sempurna dan baik dari segi aturan dan tulisan maka peneliti berpedoma terhadap :

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

²⁴ El-saha Ishom, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bekasi: Alif.id, 2020), h.126.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), h.86.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian skripsi ini, yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena *Overlapping* Dalam Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG Di PTUN Serang” peneliti menyusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, kerangka pemikiran, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bab ini akan menguraikan Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi pengertian, kompetensi, gugatan atau sengketa, pembatalan, dan jenis putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB III : KAJIAN TEORITIS

Bab ini peneliti memuat tentang gambaran umum yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti, baik dari pengertian, putusan, serta pembatalan atas hak milik.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA *OVERLAPPING* DALAM

PUTUSAN PERKARA NOMOR 9/G/2022/PTUN.SRG DI PTUN SERANG

Bab ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana kasus posisi putusan nomor 9/G/2022/PTUN.SRG, pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 9/G/2022/PTUN.SRG, implikasi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 9/G/2022/PTUN.SRG.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah sebagai penutup penelitian ini, berisikan kesimpulan maupun saran dari penulis terkait permasalahan-permasalahan atau rumusan masalah sedang di teliti oleh penulis.